



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 347 TAHUN 1961**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : perlu mengangkat Direksi Sementara dari
Perusahaan Negara (P.N.) TRI BHAKTI
yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah NO.77
tahun 1961;
- Mengingat : 1. pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.19 Prp.tahun 1960
(lembaran Negara tahun 1960 No.59 ; Tambahan Lembaran
Negara No.1989);
2. Peraturan Pemerintah No.77 tahun 1961 (Lembaran
Negara tahun 1961 no.98.);
3. Keputusan Presiden No. 356 tahun 1960;
- Mendengar : MENTERI PERDAGANGAN

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Direksi Sementara dari
Perusahaan Negara (P.N.) TRI BHAKTI

Jang terdiri dari :

1. SOEKARNA sebagai DIREKTUR
2. ABDOERRAHMAN sebagai DIREKTUR
NAWAWI
3. sebagai
4. sebagai
5. sebagai
6. sebagai
7. sebagai

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan diperhitungkan semestinja apabila dikemudian hari terdapat sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Menteri;
2. B.P.U. P.N. Dagang Negara;
3. Kabinet Menteri Pertama;
4. P.N.Tri Bhakti;
5. BANAS.

- PETIKAN : Untuk diketahui, dan
disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan
dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 30-6-1961
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI PERTAMA

DJUANDA